



**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Dr. Sam Ratulangi No. 32 Telp. (0967) 533600 – 531332 Fax. (0967) 536943
JAYAPURA - 99112

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA**

NOMOR : 12 / IO-PENDIDIKAN/ IX/ 2022

**TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
HERMON TIMIKA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI PAPUA**

Membaca : Surat Permohonan Kepala Sekolah SMK Hermon Timika Nomor 384/YPH/TMK/VII/2021 Tanggal 23 Juli 2021, Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah SMK Hermon Timika.

Menimbang :

- a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemeran pendidikan, Yayasan Pendidikan Hermon Timika ikut serta dalam membangun sumberdaya manusia melalui pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK Program Pendidikan Pertambangan) di wilayah Distrik Wania Kabupaten Mimika di Timika.
- b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembuka sekolah oleh yayasan tersebut dan telah dipenuhi.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penerapannya.

Ditetapkan di : Jayapura

Pada Tanggal : 15 SEP 2022

a.n. GUBERNUR PAPUA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI PAPUA,



SOLAIYEN MURIB TABUNI, SE., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19691210 200112 1 006

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kementerian Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi di Jayapura; (Sebagai Laporan)
3. Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi di Jayapura;
4. Bupati Mimika di Timika;
5. Ketua Yayasan Hermon Timika di Timika;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika di Timika;
7. Arsip.